



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/341/Kept./403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELAJAR DALAM KEGIATAN
ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ATAU SEDERAJAT DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan angkutan gratis bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama atau sederajat di Kabupaten Magetan, khususnya dalam mengawasi dan mendampingi pelajar pada kegiatan angkutan gratis bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama atau sederajat di Kabupaten Magetan Tahun 2022, maka perlu dibentuk Tim Pendamping yang beranggotakan dari unsur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelajar Dalam Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pelajar Dalam Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama

Atau Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi dan/atau mendampingi keikutsertaan pelajar dalam kegiatan angkutan gratis;
 - b. mengusulkan keikutsertaan pelajar khususnya bagi pelajar yang kurang mampu dalam kegiatan angkutan gratis;
 - c. ikut berperan aktif dalam rangka penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan angkutan gratis;
 - d. melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan angkutan gratis;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Kabupaten Magetan Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/341/Kept./403.013/2022
 TANGGAL : 30 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PELAJAR DALAM KEGIATAN
 ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 ATAU SEDERAJAT DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
II	Sekretaris	Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
III	Anggota	1. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 1 Magetan	SANIF YULIANTO
		2. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 2 Magetan	WAHYU WINARDI
		3. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 3 Magetan	ERIK SETYAWAN
		4. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 4 Magetan	NUR ALI
		5. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 1 Sukomoro	SLAMET HARIYANTO
		6. 1 (satu) Guru MTs Sukomoro	SUPRIYONO, S.Ag, M.Pd.I
		7. 1 (satu) Guru MTsN 5 Magetan	EDI CAHYONO
		8. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Panekan	SIDIK NURWANA, S.E
		9. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 2 Panekan	MUHAIMIN IHSAN ROSID, S.Pd

1	2	3	4
		<p>10. 1 (satu) Guru MTsN 10 Magetan</p> <p>11. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Plaosan</p> <p>13. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 3 Plaosan</p> <p>14. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Sidorejo</p> <p>15. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Poncol</p> <p>16. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Parang</p> <p>17. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 2 Parang</p> <p>18. 1 (satu) Guru Mts Nurush Sholihin</p> <p>19. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Lembeyan</p> <p>20. 1 (satu) Guru MTsN 8 Magetan</p> <p>21. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 1 Kawedanan</p> <p>22. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 3 Kawedanan</p> <p>23. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 1 Bendo</p> <p>24. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap SMPN 3 Maospati</p> <p>25. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 1 Karas</p> <p>26. 1 (satu) Guru Tidak Tetap SMPN 1 Karangrejo</p>	<p>RUBI DWI ANSHORI S</p> <p>SABTO KUSUMA HW</p> <p>WINDA IKA ROYANI S.Pd</p> <p>SAMANI</p> <p>ARIS SUJATMIKO, A.Md</p> <p>SIGIT PRASTIYO</p> <p>SUKRIYANTO</p> <p>THORIQ</p> <p>SUMADI</p> <p>MUHAMMAD KHAFIDZ</p> <p>SANG HERLINA A P, S.Pd</p> <p>TOTOK R S.Pd</p> <p>BUDI SANTOSO</p> <p>FITRIA WIDYA HAPRILIA, S.Kom</p> <p>MANSYURI S.Pd I</p> <p>SANDI, S.Pd</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO